

IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DALAM PRAKTIK SEWA MENYEWAWA TANAH PERTANIAN: ANALISIS PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI DESA MUNDUREJO, KABUPATEN JEMBER

Muftil Umam Ilham Zamzami¹, Muhammad Syafi'i², Istikomah³

¹Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia

Email : ilhamzamzami2309@gmail.com¹, Muhammad.syafii@unmuhjember.ac.id²,
istikomah@unmuhjember.ac.id

Abstract : This study examines the implementation of the *ijarah* contract in agricultural land leasing practices in Mundurejo Village, Jember Regency, from the perspective of Islamic economics. The research aims to analyze the conformity of these practices with the principles outlined in the Fatwa of the National Sharia Council (DSN-MUI) No. 09/DSN-MUI/IV/2000 on *Ijarah*. The background of this study arises from the socio-economic conditions of Mundurejo Village, where the majority of the population works as farmers. Due to limited land ownership, leasing agricultural land has become an effective solution to sustain and expand farming activities. This research adopts a qualitative field study approach, with data collected through observation, in-depth interviews with farmers and landowners, and document analysis. The findings show that the land leasing system follows several structured stages, including initial meetings between the parties, determination of rental fees (*ujrah*), agreement on lease duration, and oral *ijab qabul* based on mutual consent (*antarādin*). The implementation of *ijarah* fulfills the essential pillars of Islamic contract law—mutual agreement, clarity of the object, fairness in determining *ujrah*, and voluntary consent—indicating compliance with Islamic legal and ethical standards. From the Islamic economic perspective, this practice reflects core values such as justice (*'adl*), honesty (*sidq*), and social welfare (*maṣlahah*), contributing to economic sustainability and community empowerment. Nonetheless, improvements in written documentation and contractual transparency are necessary to minimize future disputes and ensure more accountable, equitable, and sustainable *ijarah* practices in rural communities.

ARTICLE HISTORY

Received: 23 Juni 2025

Accepted: 15 Agustus 2025

Published: 28 Oktober 2025

KEY WORDS

Ijarah, Islamic Economics, Land Leasing, DSN-MUI Fatwa.

Pendahuluan

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makhluk sosial diartikan sebagai manusia yang berinteraksi secara timbal balik dengan sesamanya. Islam sejak awal telah mengajarkan pentingnya hubungan sosial ini melalui konsep *hablumminannas*, yaitu hubungan baik antar sesama manusia. Namun, dalam menjalani kehidupan, manusia tidak hanya dituntut menjalin hubungan sosial, tetapi juga menjaga hubungan spiritual dengan Allah SWT yang dikenal dengan *hablumminallah*. Kedua hubungan ini harus berjalan seimbang. Meskipun manusia bekerja dan beraktivitas demi memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka tidak boleh melupakan kewajibannya sebagai hamba Allah. Menjalankan nilai-nilai ibadah dan membangun relasi baik dengan sesama menjadi dua prinsip utama dalam kehidupan seorang Muslim (Azizi & Mandala, 2022).

Agama Islam telah mengajarkan kepada kita bahwasannya setiap manusia diwajibkan untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya, terdapat sebuah hadist nabi Muhammad SAW tentang bekerja yang berbunyi :

عن الزبير بن العوام رضي الله عنه مرفوعاً: «لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل، فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها، فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه» [صحيح -] [رواه البخاري]

Artinya: Dari Az-Zubair bin Al-Awwam -radhyallahu'anhu,-secara marfu', Sungguh seorang dari kalian yang mengambil tali lalu dia mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya kemudian dia menjualnya lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya ataupun menolak (H.R. Bukhari. 2200).

Sesungguhnya harta hasil usaha sendiri lebih baik dari pada meminta-minta kepada orang lain. Maka seseorang yang mengambil tali dan mengumpulkan kayu bakar untuk dijual alangkah lebih baik daripada perilaku meminta-minta.

Dalam berikhtiar masyarakat zaman dahulu sudah mengenal dengan yang namanya transaksi, mulai dari transaksi jual beli, sewa menyewa maupun kegiatan transaksi lainnya. Seperti halnya kegiatan sewa menyewa sudah tidak asing terdengar dikalangan masyarakat, kegiatan tersebut sudah melekat dengan kebutuhan masyarakat. Baik itu menyewa lahan, properti, kendaraan atau barang kebutuhan lainnya. Konsep sewa menyewa menawarkan solusi fleksibel dan ekonomis untuk memenuhi kebutuhan tanpa membelinya. Sewa menyewa yang disebutkan dalam

Undang-Undang hukum perdata pada buku III tentang perikatan pada bab ke VII mengenai sewa menyewa bagian ke satu ketentuan umum diartikan dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh satu pihak dengan cara melibatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain suatu kenikmatan atau manfaat dari barang maupun jasa yang dimilikinya, selama waktu tertentu dengan ketentuan suatu imbalan yang telah disetujui.

Kegiatan sewa menyewa tersebut sudah lama dikembangkan dalam usaha masyarakat untuk menjalankan roda perekonomian, kegiatan sewa menyewa juga dibahas dalam perbankan syariah yang dinamakan akad ijarah. Akad ijarah ialah kegiatan sewa menyewa antara dua belah pihak dengan tata cara yang ditentukan seperti biaya sesuai kesepakatan. Melihat dari cara transaksi ijarah menyerupai jual beli, tetapi kalau jual beli yang menjadi objek transaksi ialah barang sedangkan ijarah sendiri yang menjadi objek ialah jasa atau manfaatnya. Ijarah ialah akad pemindahan manfaat atas barang maupun jasa dalam jangka waktu yang telah disepakati melalui penerapan pembayaran sewa atau upah tanpa pemindahan hak kepemilikan barang tersebut. Yang berarti dalam sistem penerapan akad ijarah yang disepakati tidak ada unsur pemindahan hak milik, yang ada ialah kesepakatan untuk memanfaatkan suatu barang atau jasa (Siregar, 2024).

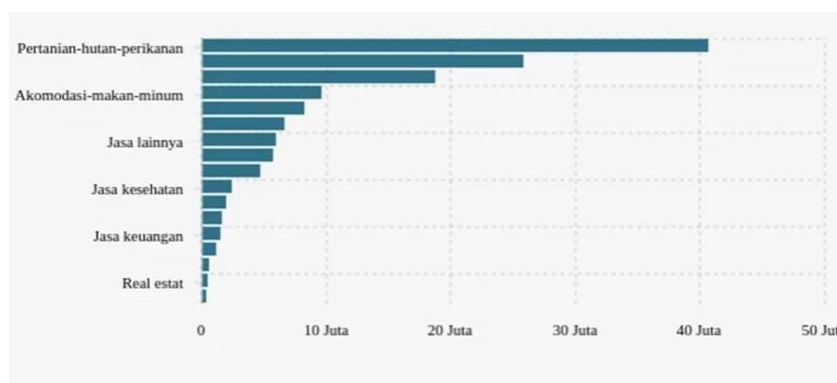


Figure 1 Prosentase Profesi Petani Di Indonesia

sumber : databoks (kadata media network. 2022)

Berdasarkan data BPS, terdapat 40,64 juta pekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada Februari 2022 pada tahun tersebut. Jumlah ini mencapai 29,96% dari total penduduk bekerja yang sebanyak 135,61 juta jiwa, sekaligus menjadi yang terbesar dibanding lapangan utama lainnya. Indonesia merupakan negara agraris, yang Sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian. Hal tersebut disebabkan oleh tanah yang subur di Indonesia. Sedangkan prosentase

pertanian pada tahun 2024 adalah 28,64%. Angka ini naik 0,03 juta orang dari total jumlah penduduk Indonesia yang bekerja sebanyak 142,18 juta orang. Angka tersebut telah menginformasi kalau jumlah petani dinegara kita cukup banyak (Media.Indonesia, 2024)

Dari sekian banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani tidak sedikit dari mereka menggunakan tanah atau ladang milik orang lain untuk diambil manfaatnya bahkan beberapa petani memiliki lebih dari satu ladang yang diolah, kegiatan tersebut dikemas dalam suatu perjanjian yang disebut akad sewa-menyewa kebun atau tanah untuk diolah menjadi ladang kebun yang produktif dan akan dikembalikan pada pihak pemilik dalam kurun waktu yang sudah diputuskan bersama. Maka dari itu agama Islam telah mewadahi seseorang atau mempermudah cara sewa menyewa yang dikemas dalam akad ijarah, sewa menyewa telah menjadi praktek muamalah yang sudah terbiasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya (Hastuti et al., 2022).

Kegiatan sewa menyewa ada beberapa jenis dan golongan yang telah banyak dilakukan oleh masyarakat, seperti masyarakat di Desa Mundurejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, pada praktiknya di Desa tersebut tidak sedikit dari mereka untuk menyewa tanah berupa lahan kosong milik orang lain, dan diambil manfaatnya serta dialokasikan untuk menjadi kebun yang produktif, yang menjadi fenomena pada petani di desa Mundurejo ini adalah mereka menyewa lahan yang kosong, bukannya lahan berupa kebun yang sudah terdapat tanamannya, ibaratnya jika seseorang hendak menyewa lahan tetapi terdapat pohon atau tanaman dilahan tersebut, maka pemilik lahan hendak membersihkan terlebih dahulu, jika lahan tersebut sudah bersih maka perjanjian sewa menyewa sudah dapat dilakukan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, bertujuan untuk lebih mudah memahami situasi yang terjadi pada lapangan serta mencari tahu langsung permasalahan dari suatu penyelidikan kejadian, fenomena kehidupan, dan meminta individu-individu menceritakan kembali seperti apa kejadian tersebut berlangsung dan digambarkan secara rinci. Lokasi penelitian berada di Desa Mundurejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petani yang terlibat dalam praktik sewa menyewa tanah. Data sekunder diperoleh dari dokumen dan literatur terkait akad ijarah dan hukum Islam.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung ke lokasi, wawancara dengan informan yang dipilih berdasarkan data Kelompok Tani, serta dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model

interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Dan Pembahasan

1. Implementasi Sewa Menyewa Tanah Di Desa Mundurejo

Sistem sewa menyewa yang terjadi di Desa Mundurejo menggunakan akad ijarah, yang tahapan dalam penerapannya diawali dengan bertemunya kedua belah pihak untuk melakukan akad perjanjian, akan tetapi sebelum itu terdapat sebuah tahapan yang biasa dilakukan oleh para petani yang hendak menyewa tanah, seperti melihat terlebih dahulu tanah yang hendak disewa, hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi tanah tersebut dengan lebih baik dan jelas, perlu diketahui bahwa sebelum melakukan akad hendak memenuhi rukun dan syarat terlebih dahulu antara lain seperti:

1. Bertemunya Dua Pihak

pihak penyewa harus menemui langsung pihak pemilik tanah agar terjadinya akad dapat berlangsung dengan jelas (kecuali salah satu pihak diwakilkan) seperti yang disampaikan oleh Bapak Aziz yang melakukan akad langsung dengan pemilik tanah tanpa adanya perantara agar lebih jelas.

2. Menentukan Harga Sewa (ujrah)

selanjutnya menentukan harga dan sistem pembayarannya. Penetapan harga sewa tanah mengacu pada beberapa faktor, antara lain luas tanah, lokasi tanah, serta kemudahan akses, seperti kedekatannya dengan jalan utama atau aliran air/sungai. Lokasi yang strategis dan memiliki akses pengairan yang baik tentu memiliki nilai sewa yang lebih tinggi karena mempermudah pengelolaan lahan, terutama jika digunakan untuk pertanian atau perkebunan. Setiap petani punya sistem pembayaran berbeda tergantung kesepakatannya, seperti yang disampaikan oleh salah satu informan yaitu Bapak Shodiq yang menggunakan sistem pembayaran tahunan tetapi beliau menyewa tanah dengan waktu 10 tahun.

3. Sighat (ijab dan qabul)

Setelah bertemunya kedua pihak terdapat suatu tahap yaitu sighat (ijab dan qabul), kedua belah pihak harus mengucapkan akadnya dengan rinci sebagaimana dengan perjanjian yang disepakati, ijarah akan sah apabila terdapat akad baik dalam bentuk lisan maupun bentuk pernyataan yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua pihak, seperti yang disampaikan oleh pak heru selaku pihak penyewa yang

melakukan akad dengan pihak pemilik tanah, dimana akad tersebut yang berisi : menyewa tanah selama 7 tahun untuk ditanami pohon jeruk dengan harga Rp. 120.000.000. dengan sistem pembayaran 2 kali pembayaran dengan luas tanah 1 hektar.

Masih terdapat beberapa tahap yang perlu dipenuhi oleh kedua belah pihak dalam perjanjian sewa-menyewa tanah, hal ini perlu dilakukan bertujuan untuk memperjelas semua unsur yang terlibat dalam sewa menyewa ini, dan pastinya untuk menghindari sengketa dikemudian hari. Terdapat beberapa tahapan penting yang harus disepakati sebagai berikut:

1. Menentukan Jangka Waktu Sewa

Dalam hal ini, apabila masa sewa telah berakhir, maka pihak penyewa wajib mengembalikan hak atas manfaat tanah tersebut kepada pemilik tanah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya, perlu dibahas mengenai besaran harga sewa.

2. Legalitas Dan Perjanjian Tertulis

Aspek penting lainnya yang tidak boleh diabaikan adalah pembuatan surat perjanjian tertulis. Dokumen ini sangat diperlukan sebagai bentuk legalitas dan bukti sah atas kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Dengan kemajuan teknologi saat ini, dokumentasi dan penyimpanan berkas perjanjian dapat dilakukan dengan lebih mudah, sehingga meminimalkan risiko kehilangan dokumen serta mengantisipasi potensi sengketa di kemudian hari.

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, masyarakat yang menggunakan akad ijarah atau sewa menyewa tanah di Desa Mundurejo yaitu masyarakat yang berprofesi sebagai petani jeruk, dikarenakan para petani jeruk tidak cukup kalau hanya menggarap satu kebun saja disaat petani hendak menggarap lebih dari satu kebun tetapi petani tersebut tidak memiliki lahan lagi maka menyewa tanah adalah solusi yang terbaik, guna memanfaatkan lahan milik orang lain yang sudah tidak dirawat atau membantu orang lain yang membutuhkan dana atau modal

dengan cara menyewakan tanah tersebut, dalam prakteknya petani di Desa Mundurejo menyewa lahan atau tanah yang kosong guna dapat memaksimalkan pengelolaan pohon jeruk dari keci hingga siap panen.

2. Analisis Ekonomi Syariah terhadap Praktik Akad Ijarah pada Sewa Menyewa Tanah Pertanian di Desa Mundurejo, Kabupaten Jember

Praktik sewa-menyewa tanah di Desa Mundurejo, Kabupaten Jember telah berlangsung sejak lama dan menjadi bagian dari tradisi ekonomi masyarakat setempat. Mayoritas penduduk Desa Mundurejo berprofesi sebagai petani, sehingga kebutuhan terhadap lahan pertanian sangat tinggi. Namun, tidak semua petani memiliki tanah yang cukup untuk diolah, sehingga menyewa lahan (ijarah al-ardh) menjadi solusi ekonomi yang paling realistis dalam menunjang keberlanjutan usaha tani dan peningkatan kesejahteraan mereka.

Sistem sewa-menyewa lahan yang berlaku di desa ini menggunakan akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau aset dengan imbalan tertentu tanpa mengalihkan kepemilikan. Dalam perspektif hukum Islam dan ekonomi syariah, akad ijarah diatur oleh ketentuan syariah yang memiliki rukun dan syarat tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah. Fatwa ini menegaskan bahwa pelaksanaan ijarah harus memenuhi prinsip kerelaan (antarāḍin), kejelasan objek manfaat, dan keadilan dalam penentuan ujah (imbalan).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di lapangan, diketahui bahwa praktik sewa-menyewa tanah di Desa Mundurejo telah sesuai dengan prinsip-prinsip ijarah dalam hukum Islam.

Hal ini terlihat dari terpenuhinya unsur-unsur pokok atau rukun ijarah, yaitu:

1. Dua pihak yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir*)

Akad dilakukan antara pemilik lahan (*mu'jir*) dan penyewa lahan (*musta'jir*). Kedua pihak melakukan kesepakatan secara langsung, biasanya melalui komunikasi lisan, disertai ijab dan qabul yang jelas pada saat transaksi berlangsung. Dalam konteks ekonomi syariah, hal ini mencerminkan prinsip *transparansi* dan *kejujuran* (*ṣidq*) dalam bertransaksi.

2. Sighat (ijab dan qabul)

Kesepakatan antara kedua belah pihak diungkapkan secara lisan dan disertai niat untuk saling ridha. Walaupun belum tertulis secara formal, praktik ini tetap sah menurut fikih selama tidak menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*). Namun, dari sisi ekonomi syariah modern, pencatatan akad secara tertulis sangat dianjurkan untuk memperkuat aspek *amanah* dan *akuntabilitas*.

3. Imbalan (*ujrah*)

Penetapan *ujrah* atau harga sewa dilakukan berdasarkan musyawarah bersama antara pemilik dan penyewa tanah. Nilai sewa disesuaikan dengan luas, kesuburan, serta potensi hasil lahan yang disewa. Hal ini menunjukkan adanya prinsip *keadilan* (*'adl*) dan *kerelaan bersama* (*antarāḍin*) sebagaimana dianjurkan dalam syariat Islam.

4. Objek yang disewa (*ma'jur 'alaih*)

Objek akad ijarah dalam kasus ini bukanlah tanah itu sendiri, melainkan manfaat dari tanah yang digunakan untuk kegiatan pertanian. Pemahaman ini sesuai dengan kaidah fikih bahwa dalam ijarah, kepemilikan barang tetap pada pihak penyewa, sedangkan pihak penyewa hanya memperoleh hak guna (*haq al-*

intifa'). Dengan demikian, penyewa tidak memiliki hak kepemilikan tanah, tetapi berhak atas hasil dari pengelolaan manfaatnya selama masa sewa berlangsung.

5. Adanya kerelaan (*antarādin*)

Seluruh informan menyatakan bahwa akad dilakukan atas dasar kerelaan tanpa paksaan. Para petani umumnya sudah saling mengenal dan memiliki hubungan sosial yang baik, sehingga proses akad berlangsung secara terbuka dan saling menguntungkan. Kondisi ini sejalan dengan prinsip *maslahah* dalam ekonomi Islam, yaitu menciptakan kemanfaatan bagi semua pihak tanpa merugikan salah satu pihak.

Selain memenuhi rukun dan syarat ijarah, praktik sewa-menyewa tanah di Desa Mundurejo juga memperhatikan manfaat (*maṣlahah*) sebagai tujuan ekonomi syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*). Para petani memanfaatkan lahan sewaan untuk menanam komoditas unggulan seperti padi, jagung, dan tembakau, yang secara tidak langsung mendukung keberlanjutan ekonomi lokal dan menciptakan pemerataan pendapatan di tingkat desa. Dengan demikian, praktik sewa-menyewa tanah di Desa Mundurejo dapat dikategorikan sah dan sesuai dengan prinsip hukum Islam serta ekonomi syariah, karena telah memenuhi rukun dan syarat ijarah sebagaimana ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000. Meski demikian, perlu peningkatan dalam aspek pencatatan akad, transparansi nilai sewa, dan kepastian waktu sewa, agar prinsip *keadilan* (*'adl*) dan *kemaslahatan* (*maṣlahah*) dapat tercapai secara lebih optimal dalam pelaksanaan akad ijarah di masa mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi akad *ijarah* dalam praktik sewa menyewa tanah pertanian di Desa Mundurejo, Kabupaten Jember, dapat disimpulkan bahwa sistem sewa menyewa yang

dijalankan masyarakat setempat telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan prinsip ekonomi syariah. Praktik ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan petani terhadap lahan untuk mengembangkan usaha pertanian, sementara sebagian besar masyarakat tidak memiliki lahan sendiri.

Pelaksanaan akad *ijarah* dilakukan melalui beberapa tahapan penting, di antaranya pertemuan antara pihak pemilik lahan (*mu'jir*) dan penyewa (*musta'jir*), penentuan harga sewa (*ujrah*), kesepakatan waktu sewa, serta pelaksanaan akad (*ijab qabul*). Dalam praktiknya, petani selalu meninjau terlebih dahulu kondisi lahan yang hendak disewa guna memastikan kelayakan dan manfaatnya. Penentuan nilai sewa dilakukan berdasarkan musyawarah dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti luas lahan, kesuburan tanah, dan akses pengairan.

Dari perspektif hukum Islam, praktik *ijarah* di Desa Mundurejo telah memenuhi rukun dan syarat sah akad, yakni adanya dua pihak yang berakad, sighat yang jelas, objek manfaat yang halal dan diketahui, serta adanya kerelaan antar pihak. Dari sisi ekonomi syariah, praktik ini telah mencerminkan nilai keadilan (*'adl*), kejujuran (*ṣidq*), dan kemaslahatan (*maṣlahah*) bagi masyarakat desa. Keberadaan akad *ijarah* tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga berperan dalam mewujudkan pemerataan pendapatan dan pemberdayaan petani.

Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek legalitas tertulis dan transparansi akad, agar pelaksanaan *ijarah* dapat berjalan lebih profesional dan terhindar dari potensi perselisihan. Oleh karena itu, edukasi ekonomi syariah dan bimbingan muamalah perlu diperkuat di tingkat masyarakat desa agar prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dapat diterapkan secara optimal dalam kegiatan ekonomi sehari-hari.

Dengan penguatan tersebut, praktik *ijarah* di Desa Mundurejo dapat menjadi model penerapan ekonomi syariah berbasis masyarakat yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memaparkan beberapa saran yang ditujukan kebeberapa instansi dan masyarakat sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat : Diharapkan agar dalam pelaksanaan akad *ijarah* (sewa menyewa tanah), kedua belah pihak dapat membuat perjanjian secara tertulis dan melibatkan saksi. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman atau sengketa di kemudian hari serta memberikan kepastian hukum bagi kedua pihak.
2. Bagi Pemerintah Desa Mundurejo : Perlu adanya sosialisasi atau edukasi tentang pentingnya legalitas dan pencatatan akad *ijarah*, terutama mengenai hak dan kewajiban penyewa dan pemilik lahan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam dalam praktik muamalah, khususnya seperti akad *ijarah*, agar pelaksanaannya tidak hanya sah secara kebiasaan tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah.

REFERENCES

- Azizi, J., & Mandala, O. S. (2022). Analisis Pemikiran Ali Yafie dan Sahal Mahfuzd dalam Fiqih Sosial Terhadap Perkembangan Hukum Islam. *Jurnal Mahasantri*, 2(2), 398–423.
- Hastuti, P., Hak, N., & Nurhab, B. (2022). Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah (Studi Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2698(1507–1512), 33–265.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5739>
- Media.Indonesia. (2024). *Sektor Pertanian Penyerap Tenaga Kerja Tertinggi pada Kuartal I-2024*. Metrotvnews.
<https://www.metrotvnews.com/read/NLMC2ydr-sektor-pertanian-penyerap-tenaga-kerja-tertinggi-pada-kuartal-i-2024>
- Siregar, E. S. (2024). Konsep Hukum Terhadap Ijarah (Sewa Menyewa). *Journal of Islamic Law El Madani*, 3(09), 27–34.